

# **FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI**

**Ilham Fajar**  
**Email: [ilhamfajar168@gmail.com](mailto:ilhamfajar168@gmail.com)**  
**2010003600067**  
**Universitas Eka Sakti**

## **A. PENDAHULUAN**

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah Hukum Dasar. Ketika terjadi

reformasi konstitusi (UUD 1945) tahun 1999, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensiil. Namun dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000), bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensiil yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. Kesan ‘parlementernya’ justru semakin menguat. Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu Negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati dari sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan Negara/pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Perasaan tersebut merupakan hasil dari fungsi konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut Konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan menjamin hak-haknya untuk terpenuhi tanpa harus menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat pada warga Negara. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan Negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai Negara konstitusional maka konstitusi Negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi Negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme.

Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Oleh sebab itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada makalah ini terdiri atas fungsi, maksud, dan nilai-nilai konstitusi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **➤ PENGERTIAN KONSTITUSI**

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. *Konstitusi* bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis. Sama halnya dengan Inggris juga memiliki konstitusi, namun tidak dalam bentuk kodifikasi melainkan berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Constitution”, dan berasal dari bahasa Belanda “constitutie”. Dalam bahasa latin (constitutio, constituere), sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu “constitue”. Dalam bahasa Jerman yaitu “verfassung, konstitution”, sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara

- Pengertian konstitusi menurut para ahli

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti "bersama dengan" dan *statute* yang berarti "membuat sesuatu agar berdiri". Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
  - Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
    1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
    2. Konstitusi sebagai bentuk negara.
    3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.
    4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .
  - Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan

konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).

- konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
- konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

### ➤ **FUNGSI DAN MAKSUD**

Menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

#### ○ Fungsi Konstitusi secara umum

1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara
3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan
5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing
6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara

Selain Fungsi konstitusi diatas, konstitusi juga memiliki tujuan. Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.

➤ **NILAI-NILAI KONSTITUSI**

Nilai konstitusi yaitu:

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidakterpenuhiannya itu disebabkan pasal – pasal tertentu

tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan Konstitusi di atas maka dapat saya simpulkan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial (penting) dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Eksistensi suatu negara, baru riel ada jika telah memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat,
2. Wilayah Tertentu
3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan
4. Pengakuan dari negara-negara lain.

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang berdaulat suatu bangsa jika belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu



negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Dalam kaitan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, maka diberikannya kewenangan pada mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi restrukturasi terhadap kelembagaan negara dalam upaya purifikasi terhadap ajaran pemisahan kekuasaan, di mana majelis permusyawaratan rakyat tidak lagi sebagai simbol penjelmaan dari kedaulatan rakyat, sehingga implikasinya masing-masing organ/lembaga negara pada posisi yang sejajar. Sehingga dengan keadaan yang demikian terbuka peluang bagi organ/lembaga negara untuk bersengketa terkait dengan kewenangan yang bersumber pada UUD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).
- Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.

